Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan

Oleh:

Harry Kanha
Harrykanha24@gmail.com

ملخص

للوقف أدوار هامة ومكانة عالية في الإسلام. كان الوقف أحد الموارد التي تستخدمها المجتمعات المسلمة في تحقيق التقدم في ذلك الحين. لا يتعين الوقف فحسب في وقف الأرض المخصصة للمؤسسات التعليمية والمقابر والمساجد ، ولكن يمكن أن يكون الوقف موردا من موارد وتصبح به قوة لتحقيق رفاهية الأمة وتحريك قطاع تقوية الاقتصادي المحتمل حتى تدعم احتياجات المسلمين في إندونيسيا. بجانب ذلك، في عصرنا الحالي، قد نمى نظام المال الشرعي (التكنولوجيا المالية الإسلامية) نموا بسرعة كبيرة، وهناك الموافقة عليه من قبل الناس أجمعين حيث لايقتصر أن يعتمد هذا النظام المالي المتقدم من الدول في الشرق الأوسط بل من جميع الدول في آسيا. ترى إندونيسيا والدول الأخرى النامية أن أسواق رأس تعد من إمكانات الاقتصاد قد تقدرعلى حلول المشاكل لاجتذاب رأس المال في أنشطة التنمية الوطنية. ولاسيما عندما يكون رأس المال من خلال برامج الإقراض والاقتراض قد لا تفيد ولاتربح الدولة من الاقتراض شيئا. وأصبح سوق رأس المال الإسلامي حلا اقتصاديا وماليا، على الرغم من أنه لا يزال جديدا. إذا قارننا سوق رأس المال الإسلامي مع الأدوات المالية الشرعية الأخرى، فإنه لا يتأخر بل يتقدم تقدما يرضينا. سندات الشريعة الإسلامية هي من إحدى الأدوات المالية الإسلامية المهمة لتمويل ميزانية الدولة، وتعرف باسم الصكوك.

وقد أصدرت الصكوك على نطاق واسع من قبل الشركات الحكومات، بالرغم من أن الصكوك في قاعات الدراسة الجامعية و البحوث المالية الإسلامية في عديد المجالات، لكن لم ترتبط الدراسة والبحوث عن الصكوك من الناحية الوقفية، وما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المتعمقة من حيث ارتباط الصكوك والأوقاف سواء كان من الجوانب النظرية التحليلية أوالعملية التطبيقية.

إذا قارننا الصكوك مع غيرها في الأسواق التقليدية، لا تزال على صغيرة نسبيا. إنما الطريقة التي امستخدمتها هذه الدراسة هي مقاربة قانونية معيارية (بحث قانوني)، حيث مصدرها الرئيسي هو القانون الوضعي وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي

(MUI). ولا بد من تحقيق الاندماج المتكامل بين الصكوك والوقف لإنشاء أدوات مالية التي تدفع زيادة الإنتاجية على أقصى الحد الممكن في قطاع الأوقاف النامية وفي قطاع سوق رأس المال الإسلامي.

مفتاح الكلمة: الوقف، أصول الوقف، سوق رأس المال الإسلامي، الصكوك.

Abstract

The use of waqf becomes one of the resources to be used by Muslim communities in achieving progress at this time. Endowments are not only synonymous with what is called land that is intended for educational institutions, tombs, places of worship, but waqf can also be used as a resource to create people's welfare and move the potential economic empowerment sector to support the needs of Muslims in Indonesia. . The sharia-based financial concept (Islamic Finance) has grown very rapidly, accepted thoroughly and adopted not only by countries in the Middle East region but also by various countries in the Asian region. For developing countries like Indonesia, the capital market is a potential in the economy that is able to offer solutions to capital problems that are often faced in national development activities. Especially when efforts to obtain additional capital through lending and borrowing schemes are increasingly unprofitable. The same is true of the Islamic capital market, although it is still new but when compared to other sharia financial instruments it is not lost in development and is considered quite good. One of the important Islamic financial instruments for financing the state budget is Islamic bonds, better known as sukuk. Sukuk has been widely published both by corporations and countries, although in this case sukuk has been widely studied but in terms of sukuk representation there is still a need for more in-depth studies in terms of both theoretical and practical aspects. The proportion of sukuk is still relatively small compared to conventional markets. The method used in this study is none other than through a normative legal approach (legal research) whose main source of reference is positive law and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI). The integration between sukuk and waqf is expected to be able to create financial instruments that can maximize productivity in the productive endowments sector and in the Islamic capital market sector.
Keyword: Waqf, waqf assets, Islamic capital market, sukuk.

Abstrak

Penggunaan wakaf menjadi sebagai salah satu sumber daya untuk digunakan masyarakat muslim dalam mencapai kemajuan saat ini. Wakaf tidak hanya identik dengan yang namanya tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah saja akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber daya yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial sehingga dapat menopang kebutuhan umat Islam di Indonesi. Konsep keuangan berbasis syariah (Islamic Finance) telah tumbuh sangat pesat, diterima secara menyeluruh dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara di kawasan timur tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan asia. Bagi negara berkembang seperti

Indoensia, pasar modal merupakan suatu potensi dalam perekonomian yang mampu menawarkan solusi bagi permasalahan permodalan yang sering dihadapi dalam aktifitas pembangunan nasional. Terlebih lagi ketika upaya perolehan tambahan modal melalui skema pinjam-meminjam semakin tidak menguntungkan. Demikian pula sama hal nya dengan pasar modal syariah, walaupun masih baru namun apabila dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah yang lain justru tidak kalah dalam perkembangan dan dinilai cukup baik. Salah satu instrumen keuangan syariah yang menjadi pembiayaan penting bagi anggaran negara ialah obligasi syariah atau lebih dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara, meskipun dalam hal ini sukuk telah banyak dikaji akan tetapi dalam hal perwakafan sukuk masih perlu ada nya kajian yang lebih mendalam baik dari segi teoritis maupun paktek. Proporsi sukuk masih relatif kecil dibandingkan dengana pasar konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini tak lain ialah melalui pendekatan hukum normatif (Penelitian hukum) yang sumber utama rujukan adalah hukum positif dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Integrasi antara sukuk dan wakaf diharapkan dapat mampu menciptakan instrumen keuangan yang bisa memaksimalkan produktifitas dalam sektor wakaf produktif dan pada sektor pasar modal syariah.

Keyword: *Wakaf, aset wakaf, pasar modal syariah, sukuk.*

A. Pendahuluan

Pasar modal syariah merupakan industri yang relatif baru dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya di Indonesia, sebagai contoh ialah industri perbankan syariah yang telah lebih dahulu dikembangkan dan saat ini telah mencapai pertumbuhan yang lumayan dan bahkan sangat menggembirakan. Terkait dengan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, sampai saat ini terdapat 16 (enam belas) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal. Dengan diterbitkan nya fatwa-fatwa tersebut yang berkaitan dengan pasar modal syariah, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang bahkan sekaligus menambah alternatif instrumen investasi bersifat halal.

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang berdasarkan data statistik yang ada di OJK dan hasilnya cukup menggembirakan dari tahun ke tahun, meskipun pertumbuhannya terkadang mengalami perlambatan. Pada periode 2012 – 2017 produk pasar modal syariah seperti reksa dana syariah, sukuk (obigasi syariah), serta saham syariah berkembang secara signifikan. Hingga akhir tahun 2017, total nilai emisi yang diraih sebesar Rp 97,80 trilyun. Selain itu pula, saat ini telah terdaftar sekitar 181 reksa dana syariah dengan nilai aktiva bersih (NAB) mencapai Rp 28,312 Miliar. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir sejak tahun 2012, nilai pasar dengan produk syariah tumbuh dengan cukup

signifikan atau pesat. Namun apabila kita lihat dari sudut pandang berbeda, yaitu melalui porsi pasar modal secara keseluruhan, nilai pasar modal dengan produk yang berbasis syariah masih relatif kecil. Bahkan dapat diketahui pada akhir 2012 rasio (NAB) reksa dana syariah terhadap total NAB reksa dana berkisar 2,4 persen lebih tinggi.

Sementara itu dalam skala regional, pasar modal syariah di Indonesia juga relatif masih belum tumbuh secara cepat atau signifikan dibandingkan dengan pasar modal syariah di kawasan asia tenggara seperti Malaysia, Singapura. Pasar modal Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkokoh perekonomian negara. Terlebih lagi dengan jumlah penduduk yang besar serta ketika investor lokal dapat ditingkatkan, ini menjadi peluang untuk membuka kesempatan bagi penggalian sumber investasi lokal. Peluang investasi pun akan menjadi semakin tinggi apabila kita mampu mengambil peluang yang belum pernah tergarap. Melihat sektor wakaf di Indonesia yang memiliki aset kekayaan yang sangat cukup banyak dan sangat dimungkin dapat di integrasikannya antara sektor wakaf dengan sektor pasar modal. Sehingga hal ini akan dapat mendorong peningkatan dan bahkan memiliki kemungkinan akan terjadi penggelembungan pada sektor pasar modal. Terutama apabila kita mengamati dan menimbang bahwa banyaknya aset wakaf yang masih belum tergarap atau masih belum dimaksimalkan. Harapan dengan ada nya integrasi ini agar bisa terwujudnya peningkatan di kedua sektor tersebut yang nantinya mampu memperkokoh perekonomian nasional.

Dalam rangka mendorong dan mengembangkan pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indoensia serta untuk meningkatkan produktifitas sektor wakaf maka karena itu diperlukan suatu produk baru pasar modal yang dapat mengintegrasikan dua sektor tersebut agar lebih memiliki nilai daya guna yang lebih maksimal. Oleh karena itu penyusun mencoba merumuskan dan mengkaji tentang produk-produk pada sektor pasar modal yang mampu menggabungkan dua sektor tersebut dalam karya tulis yang berjudul: **Simbiosis Mutualisme Dalam Integrasi Antara Wakaf Dan Sukuk**

B. Landasan Teori

1. Simbiosis Mutualisme

Kalimat “Mutual” secara bahasa ialah “menguntungkan”, secara istilah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam konteks yang akan di bahas pada tulisan ini ialah suatu keuntungan yang dihasilkan dari adanya integrasi antara wakaf dan sukuk sehingga menimbulkan multiple effect dalam

memajukan perekonomian bangsa maupun dalam memaksimalkan produktifitas aset wakaf yang tersebar di dalam negeri.

2. Dual Integrasi

Secara bahasa integrasi berarti menyatukan atau menggabungkan. Dan menurut istilah yang dijelaskan oleh KBBI integrasi ialah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Adapun tujuan adanya integrasi yaitu pemanfaatan dari suatu peluang yang berasall dari tiap-tiap instrumen sehingga mampu menghasilkan keuntungan ataupun manfaat yang lebih besar ketika dua unsur tersebut digabungkan.

Dalam hal ini, integrasi dilakukan antara instrumen sukuk dan wakaf. Penggabungan antara potensi yang ada di Indonesia, yang mana peluang aset wakaf yang dapat dimanfaatkan sangatlah besar serta peluang untuk perkembangan investasi melalui sukuk di Indonesia yang mulai menunjukkan nilai positif. Selain itu tujuan dari adanya integrasi ini adalah dalam rangka pemanfaatan peluang dan potensi masing-masing dari instrumen wakaf dan sukuk sehingga mampu menghasilkan keuntungan ataupun manfaat yang lebih besar ketika dua unsur tersebut bersatu. Dual integrasi dari sektor wakaf dan sukuk diharapkan dari penggabungan keduanya antara potensi wakaf yang ada di Indonesia damana terdapat peluangbanyaknya aset-aset wakaf yang tersedia dan kurang produktif dalam pemanfaatannya serta peluang perkembangan investasi melalui sukuk di Indonesia yang mulai menunjukan nilai positif sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal lagi.

3. Wakaf

Pada dasarnya pengertian dan kata wakaf berasal dari kata bahasa Arab *"Waqf"* yang memiliki arti *"al-Habs"*. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* (Infinitive Noun) pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Namun apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang atau pun yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah para ahli fikih berbeda pandangan dalam mendefinisikannya sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat dari wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah dari para ahli fikih sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka memperunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidaklah lepas dari pemilik nya (wakif), bahkan ia dibenarkan apabila ia ingin menarik benda yan telah di wakafkan nya tersebut dan bahkan ia boleh menjualnya. Jika

apabila si wakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Oleh karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, namun dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak sosial, baik sekarang maupun yang akan datang.

Menurut Mazhab Malikiyah bahwa wakaf ialah tidak melepaskan harta yang diwakafkannya dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali apa yang telah diwakafkannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa perbuatan dari si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (Penerima wakaf), walaupun yang dimiliknya itu berbentuk upah, ataupun menjadikan hasilnya dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan denan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan dari si pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan di sisi lain benda tersebut statusnya masih menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mareka berpendapat bahwa wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah semprna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: Perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika sang wakif wafat, maka harta yang diwakafkan terebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadhi* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau pun kebaikan sosial.

Disebutkan pula pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemaslahatan umat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak menerima dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri yang terdapat pada pada Pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanha Milikdisebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorna atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya dan diperuntukkan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 15 Undang-Undang Wakaf tersebut menjelaskan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak, lalu pada pasal 16 (1) menjelaskan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ialah: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 19 (2) yang dimaksud dengan wakaf benda bergerak selain uang yaitu : Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah-pindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang; benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karen apemakaiannya; benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan; benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip sesuai ketentuan syariah. Pada pasal 21 (a) dijelaskan pula bahwa sukuk atau surat hutang negara termasuk kedalam kategori benda bergerak selain uang.

4. Sukuk

Secara bahasa sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *sakk* dengan bentuk jamak/plural adalah sukuk. Namun, apabila ditinjau secara istilah, pengertian sukuk dapat mengacu pada beberapa definisi sebagai berikut:

Menurut AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 tentang Sukuk Investasi. Organisasi ini bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan teknik akuntansi, auditing, governance, ethics.

AAOIFI telah menerbitkan ketentuan syariah terkait penerbitan sukuk yang terdapat dalam AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 tentang Investment Sukuk. Dalam ketentuan tersebut sukuk disebut dengan istilah sukuk investasi (*Investment Sukuk*), karena diterbitkan untuk tujuan investasi dalam rangka menghasilkan keuntungan tertentu. AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagaisertifikat kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset dan jasa, atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan Efek Syariah mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 ketentuan umum tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa Surat Berharga Syariah Negara atau selanjutnya disingkat dengan SBSN, atau dapat disebut dengan Sukuk Negara ialah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa sukuk adalah suatu sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan bukti kepemilikan pemegang sukuk (investor) atas suatu bagian tertentu dan tidak terbagi terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan (*underlying asset*).

Pemahaman mendasar terhadap sukuk diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memahami sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara).

5. Investasi

Investasi ialah suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dan dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Namun terkadang juga investasi disebut sebagai penanaman modal.

Beberapa pakar ekonomi mendefinisikan investasi ialah sebagai berikut:

Menurut Gitman dan Joehnk, Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama priode waktu tertentu (Jogiyanto, 2010:5)

Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemiikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham / obligasi, bukti hutang, bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (Reksa Dana), Hak untuk membeli suatu saham (Right), garansi untuk membeli saham ada masa yang akan datang atau pun instrumen yang dapat diperjual belikan.

Sedangkan investasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya dapat disalurkan untuk pihak yang membutuhkan atau pun untuk kesejahteraan umat sebagaimana hukum asal wakaf itu sendiri.

6. Tujuan

Tujuan dar penulisan penelitian ini antara lain, pertama, ingin memberikan pandangan menenai integrasi antara wakaf dan sukuk, kedua, memberikan pandangan akad apa saka yang dapat di implementasikan dalam hal integrasi antara wakaf dan sukuk, ketiga, memberikan gambaran perkembangan wakaf sukuk di Indonesia maupun gambaran perkembanan yang diambil dari luar negeri.

7. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut Johnny Ibrahim, bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum khususnya dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-dotrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2011:35). Wignjosoebroto menyatakan bahwa menamakan penelitian hukum normatif ini dengan penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menenmukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi maupun ketentuan hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang maupun kita-kitab agama (sebagaimana dengan keyakinan yang di anutnya), adapun doktrin-doktrin yang mendasari dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

Penelitian Hukuf Normatif atau (*legal research*) ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisasi semua peraturan-peraturan yang berlaku dan mengikat dengan wakaf dan sukuk. Adapun peraturan atau undang-undang yang berlaku dalam kegiatan wakaf yang dimaksud ialah: Ketentuan Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Undnag-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN (surat berharga syariah negara), serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan dengan melakukan perbandingan melalui metode evaluasi yang ada di beberapa tempat untuk menjawab permasalahan dari pelaksanaan program-program wakaf. Langkah yang dilakukan ialah melalui *Review literatur* – Sumber informasi bagi pembahasan yang didapatkan dari berbagai buku-buku pendukung serta dokumen tentang regulasi / peraturan perundang-undangan mengenai wakaf sukuk ini. Pembahasan perbandingan melalui analisis wakaf sukuk yang telah dilakukan di berbagai negara.

Dalam menarik kesimpulan penelitian, penulis akan menyimpulkan melalui metode analisis normatif kualitatif. Bersifat normatif dikarenakan penelitian ini yang tolak titik nya dari peraturan yang ada pada hukum positif saat ini. Adapun analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.

C. Pembahasan

Dalam perkembangannya, instrumen pasar modal perlu adanya analisis potensi yang mampu di uraikan dan dikaji untuk kemudian diolah agar dapat menciptakan optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada. Adapun potensi yang sudah terlihat dari perkembangan sukuk di Indonesia menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan dan Potensi Infrastruktur di Indonesia

Kondisi Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan mengalami kenaikan sebesar 5,06 persen dibanding dari waktu triwulan I-2017. Disamping pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan, ada beberapa catatan yang disampaikan para pemeringkat *rating* agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih optimal dan diantara catatan tersebut yaitu kondisi infrastruktur indonesia yang masih kurang memadai padahal kesediaan layanan infrastruktur merupakan suatu yang penting dan memiliki pengaruh pada pengurangan biaya produksi (Haris 2012).

Pemerintah telah memahami minimnya kondisi infrastruktur tersebut. Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah mencoba untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara meningkatkan alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Dan salah satu

terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru ialah melalui pembiayaan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infratsruktur (*project financing sukuk*). Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit APBN secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Penerbitan Sukuk Negara ini juga merupakan langkah bagi pemerintah untuk menghimpun partisipan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pada setiap masa pergantian presiden, Indonesia selalu melakukan perbaikan ekonomi dan salah satu yang dilakukan dalam usaha untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia ialah pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan APBN yang terbatas maka perlunya tambahan modal untuk menutupi baik mulai dari perancangan hingga terselesaikannya bangunan infrastruktur yang telah di rancang.

2. Potensi Sukuk di Indonesia

Semakin pesat pertumbuhan konsep keuangan syariah (*Islamic Finance*) dan diterima secara universal baik negara timur tengah maupun negara Asia, Eropa, dan bahkan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan beridirinya berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah dan diterbitkannnya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, telah dibentuk suatu lembaga internasional untuk membuat rumusan infrstruktur sistem ekonomi Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau *profit sharing*, serta larangan terhadap *riba, gharar*, dan *maysir*.

Salah satu instrumen syariah yang di terbitkan adalah sukuk. Sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara menjadi *regular issuer* dari sukuk sebagai contoh ialah seperti negara Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan. Penerbitan ini biasanya digunakan untuk kepentingan sosial atau yang dapat digunakan untuk orang banyak atau umum seperti (*general funding*) atau pun pembiayaan proyek-proyek tertentu, sebagai contoh misalnya pembangunan rumah sakit, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, maupun jalan tol. Selain yang telah disebutkan sukuk juga biasa digunakan untuk keperluan pembiayaan, yaitu dengan menggunakan sukuk dalam jangka pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang dapat juga digunakan sebagai instrumen pasar uang.

Pemerintah memandang bahwa perkembangan keuangan syariah global merupakan peluang untuk menghubungkan investor global dengan sektor keuangan domestik riil. Dalam hal ini sukuk juga yang merupakan salah satu instrumen penting dalam mengembangkan sektor keuangan syariah dan dalam konsistensinya pengembangan pasar Sukuk Negara mulai membuahkan hasil. Di pasar keuangan syariah internasional, Indonesia telah diakui sebagai issuer sukuk yang terpercaya. Berdasarkan data dari Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pada bulan juli 2015 Indonesia menduduki peringkat ke-2 di dunia dalan penerbitan Global Sukuk. Posisi Indonesia berada di atas Malaysia dan di bawah Uni Arab Emirates sebagai penerbit sukuk terbesar. Jika dihitung berdasarkan Sukuk yang outstanding (Sukuk yang belum jatuh tempo), maka Indonesia adalah penerbit Global Sukuk terbesar di dunia di atas Malaysia dan Uni Arab Emirates.

Disisi lain dalam perkembangannya, instrumen pasar modal ini akan sangat berpotensi besar mengingat Indonesia sendiri telah mampu membuat payung hukum yang menaungi perkembangan pasar modal syariah. Kerjasama antara pemerintah dengan DSN dalam meluncurkan fatwa-fatwa yang melegalkan basis pasarmodal syariah, seperti Fatwa No. 05 tahun 2000 tentang Jual Beli Saham; No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; No. 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah; No. 33 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; dan di akhir dengan fatwa No. 41 tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah; inilah merupakn bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah dalam sektor pasar modal.

Potensi lain yang bisa ditangkap dalam hal penerbitan sukuk di Indonesia adalah perkembangan industri keuangan syariah yang pesat seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Ini merupakan peluang pangsa pasar yang besar dalam pengembangan sukuk di Indonesia. Dengan melihat sejumlah investor sukuk saat ini yang mendominasi ialah lembaga-lembaga keuangan syariah perbankan dan asuransi syariah. Terutama penduduk Indonesia yang mayoritasnya ialah beragama Islam yang termasuk kedalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini sekitar 87.2 % dari total penduduk Indonesia merupakan warna muslim, dan hal ini akan membuka sebuah peluang masuknya dana-dana investasi dari investor lokal. Diharapkan paling minimalnya mampu untuk

merangkul investor yang fokus atau hanya ingin mengembangkan dan menanamkan modalnya pada instrumen syariah.

3. Potensi Wakaf Sukuk dan Peluang di Indonesia

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merujuk kepada Departemen Agama, bahwasannya jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas mencapai 4.359.443.170.00 meter persegi. Apabila dilihat dari segi sumber daya alam atau tanah (*resource capital*) bahwasannya jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Namun, sayangnya potensi tersebut masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal, dikarenakan berbagai macam faktor tertentu. Maka, langkah yang tak bisa ditawar lagi yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifitaskan aset wakaf tersebut. Jikalau bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang ada maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin.

> Wakaf pada dasar nya merupakan *economic corporation*, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk dalam wakaf itu sendiri merupakan bagian atau unit dana investasi. Dalam pengembangan ekonomi, investasi merupakan landasan utamanya dan investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghsilkan manfaat/barang serta dapat digunakan untuk generasi mendatang.
>
> Dalam hal ini, investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu mengahsikan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh sang wakif dalam ikrar wakafnya. Bahwa dapat dikatakan secara ekonomi wakaf adalah membangun harta produktif dalam kegiatan investasi. Dengan demikian, hasil atau pun produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan baik berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah,dan lain-lain yang semacamnya dan diperuntukkan untuk sosial masyarakat. Lalu yang *kedua*, ada wakaf produktif yaitu wakaf yang yang dikelola untuk tujuan invvestasi dan produksi barang dan jasa pelayanan

yang diperbolehkan menurut hukuk Islam. Dalam bentuk wakaf produktif, modal (harta wakaf) yang diinvestasikan, kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak melalui nazhir nya.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran apabila perkembangan wakaf di Indonesia sempat mengalami stagnansi. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam yang khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzef Kahf, Khaled R. Al-Hajeri dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, melakukan pangkajian tentang wakaf dan pengkajian wakaf ini tidak hanya dilakukan di Universitas-universitas Islam saja melainkan juga di Universitas Harvard University, University of Cambridge.

Seiring dengan hal tersebut, berkembang pula ide-ide untuk memanfaatkan wakaf secara berkesinambungan agar lebih bernilai ekonomis. Salah satu nya ialah wakaf produktif yaitu mewakafkan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan atau jasa. Manfaat dari wakaf produktif itu bukan hanya pada benda wakaf secara langsung saja melainkan juga pada keuntungan bersih dari hasil pengembalian harta wakaf sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut. Dalam Islam, wakaf dapat bersifat permanen (abadi) terutama pada harta yang bersifat tetap seperti masjid, kuburan, bangunan. Namun ada juga wakaf yang bersifat temporer (sementara) atau yang ditentukan waktunya sampai kapan harta tersebut diwakafkan, sebagai contoh ialah berupa aset tetap, aset bergerak atau uang. Dalam hal ini wakaf produktif lebih banyak dikaitkan masuk kedalam kategori wakaf temporer.

Lalu adapun wakaf produktif melalui Sukuk Negara dilandasi dengan keinginan untuk mensinergikan potensi dari wakaf temporer tersebut yang dimiliki oleh masyarakt Indonesia baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) dengan penggunaan *proceed* (hasil penerbitan) Sukuk Negara dalam rangka keperluan pembangunan. Sederhananya, alur wakaf produktif melalui Sukuk Negara, yaitu: masyarakat Indonesia melalui beberapa badan ZISWAF membeli Sukuk Negara dengan tenor atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya dibuat perjanjian bahwa investor Sukuk Negara (wakif) tidak menerima imbalan dari Sukuk Negara. Imbalan tenor Sukuk Negara disalurkan kepada lembaga ZISWAF yang disepakati selaku nazhir untuk digunakan dalam berbagai program sesuai dengan ketentuan peruntukkan

dari wakaf.. Setelah tenor Sukuk Negara berakhir (jatuh tempo) maka dana investasi tersebut akan dikembalikan kepada wakif (investor). Dengan demikiann, wakaf produktif melalui Sukuk Negara ini dapat dikategorikan sebagai wakaf temporer selama tenor sukuk yang telah disepakati, sedangkan hasil dari investasinya disedekahkan untuk program-progran sesuai dengan ketentuan wakaf seperti pengurangan kemiskinan, dan lain-lain.

Skema Wakaf Sukuk:

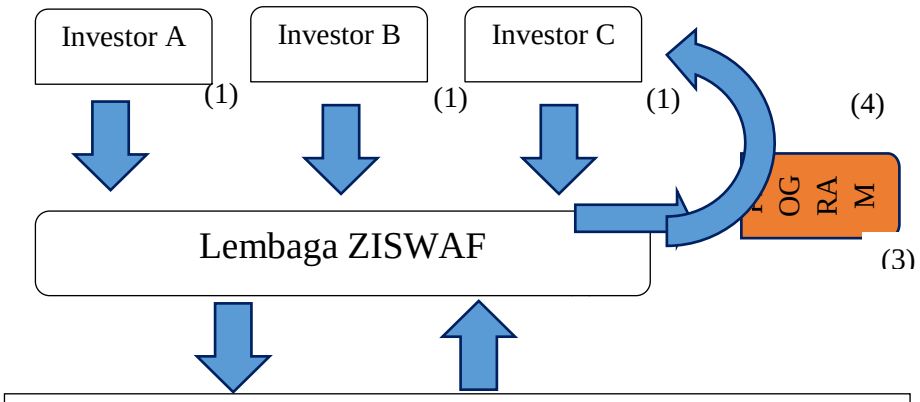

Note:

1. Investor / masyarakat melalui lembaga ZISWAF membeli sukuk dengan tenor tertentu dan membuat perjanjian bahwa wakif (Investor) tidak akan menerima imbalan dari hasil Sukuk Negara.
2. Hasil keuntungan dari Sukuk Negara diberikan kepada lembaga ZISWAF.
3. Lembaga ZISWAF menggunakan hasil dari Sukuk Negara untuk Program-program sesuai dengan ketentuan wakaf, seperti mengurangi kemiskinan dan lain-lain.
4. Uang pokok investasi dikembalikan kepada para investor.

tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*), Pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia baik perorangan maupun kelompok entah di dalam negeri maupun di luar negeri untuk berinvestasi pada Sukuk Negara secara penempatan langsung.

Dalam pemanfaatan dana imbalan Sukuk Negara untuk penanggulangan kemiskinan, lembaga ZISWAF selaku penerima dana perlu berkoordinasi dengan antar lembaga ZISWAF maupun pemerintah agar program tidak tumpang tindih satu sama lain. Program ini tentu nya akan lebih cantik apabila dilakukan secara reguler dengan jumlah yang

terprediksi sehingga memungkinkan kedepannya dapat ditentukan sasaran dari target yang ingin dicapai. Misalnya, dalam satu tahu hasil investasi wakaf produktif dalam bentuk Sukuk Negara ini ditargetkan mampu untuk mengurangi kemiskinan sebanyak 10 ribu orang.

Berkaitan dengan hal ini, sukuk berbasis wakaf telah diterapkan atau dipraktekkan di beberapa negara maju seperti Singapura dan Arab Saudi. Pembangunan semula aset wakaf yang terletak di Benccolen Singapura merupakan percobaan pertama yang dilakuka oleh MUIS dengan menggunakan sukuk berbasis musyarakah sebagai kaedah pembiayaan pembangunan. Disamping itu, tabung wakaf (MUIS) juga membuat sumbangan berupa tanah wakaf beserta sejumlah bantuan keuangan yang keseluruhannya berjumlah SD 4.719 juta. Begitu pula dengan hotel Zam-zam yang ada di Mekah bernilai USD 390 juta yang dibangun diatas tanah wakaf Raja Abdul Aziz yang berukuran 91.325 kaki persegi.

Kelemahan utama dari pengelolaan wakaf (nazhir) adalah ketidakmampuan mereka dalam menghimpun dana untuk membangun inrastruktur diatas tanah wakaf. Ini karena mereka wakafnya banyak untuk misi sosial, padahal jika dimaksimalkan bahwa wakaf itu adalah misi sosial dan pemanfaatannya bisa bersifat komersial juga. Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bagladesh, dan lain-lain, maka insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini, seperti kemiskinan, pengangguran, maupun masalah sosial lainnya. Oleh karena itu sudah saat nya para nazhir mengubah paradigma dalam pengelolaan wakaf dan sudah saat nya pemerintah mulai mengembangkan alternatif-alternatif wakaf yang bisa di aplikasikan baik melalui payung hukukm maupun akad-akad yang tidak bertentangan dengan syariah, dalam pengelolaan nya maka seola-olah kita harus menjemput bola dan bukan menunggu nya, dan harus mulai mengembangkan dalam membentuk mitra dan bukan meminta-minta. Dengan begini maka diharapkan hasil wakaf di Indonesia mampu memberikan kesejahteraan minimal untuk masyarakatnya sendiri dan memungkinkan nya menimbulkan *multiple effect*.

D. Kesimpulan

Dari tahun-ketahun bangsa Indonesia selalu berbenah untuk membangun ekonomi yang lebih maju lagi dengan pembangunan sarana-prasarana infrastruktur oleh karena itu instrumen pada sektor pasar modal menjadi alternatif dalam partisipasinya untuk membantu dana APBN yang terbatas. Salah satu instrumen pada pasar modal Syariah ialah Sukuk Negara sebagaimana dijelaskan pada Uandang-Undnag 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai defisit APBN secara umum dan pembiayaan infrastruktur pemerintah.

Semakin pesat pertumbuhan konsep keuangan syariah (*Islamic Finance*) dan diterima secara universal baik negara timur tengah maupun negara Asia, Eropa, dan bahkan Amerika. Beberapa negara bahkan telah menjadi *regular issuer* dari sukuk sebagai contoh ialah seperti negara Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan. Di pasar keuangan syariah internasional, Indonesia telah diakui sebagai issuer sukuk yang terpercaya. Berdasarkan data dari Direktorat Pembiayaan Syariah. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia akan mampu membangun kesejahteraan masyarakatnya sendiri apabila minimal seluruh masyarakat muslim tersebut mau untuk ikut andil dalam menginvestasikan dana nya dalam wakaf sukuk ini.

Wakaf sukuk termasuk kedalam jenis wakaf yang temporer atau berjangka sehingga setelah kontrak tenor telah jatuh tempo maka dana pokok dikembalikan kepada investor (wakif) dan keuntungan dari hasil Sukuk Negara tersebut diberikan kepada Lembaga ZISWAF yang akan digunakan untuk program-programnya dan salah satu programnya ialah pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian dalam hal ini maka wakaf sukuk telah memberikan dampak *multiple effect* selain dampak dari fungsi wakaf itu sendiri melainkan dapat pula untuk memajukan sektor pasar modal syariah.

Pentingnya seorang nazhir dalam mengetahui perkembangan wakaf yang terjadi saat ini baik dari akad-akadnya yang sudah diteliti maupun payung hukum yang berkembang dan diterapkan oleh negara Indonesia. Selain itu seorang nazhir perlu memiliki kemampuan dalam memutarkan dana ataupun aset wakaf yang dipercayakan oleh si wakif, sehingga baik dana maupun aset wakaf tidak terbengkalai dan hasilnya pun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai syariah.

Daftar Pustaka

Badan Wakaf Indonesia. 2007. Database Potensi Wakaf di Indonesia. Diakses melalui: http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html tanggal 6 Agustus 2018

Badan Wakaf Indonesia. 2016. Pengertian Wakaf. Diakses melalui: https://bwi.or.id/index.php/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54.html tanggal 6 Austus 2018

Badan Wakaf Indonesia. 2016. Regulasi Wakaf. Diakses melalui: http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html tanggal 6 Agustus 2018

Badan Wakaf Indonesia. 2016. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia. Diakses melalui: http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html tanggal 6 Agustus 2018

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Sukuk 2018. Diakses melalui: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Documents/Pages/Statistik-Sukuk-Syariah---Juli-2018/Statistik%20Sukuk%20Juli%202018.pdf tanggal: 8 Agustus 2018

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Reksa Dana Syariah. Diakses melalui: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Documents/Pages/Statistik-Reksadana-Syariah---Juli-2018/Statistik%20Reksa%20Dana%20Syariah%202018%20Juli.pdf tanggal: 8 Agustus 2018

Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2017). Shari'ah Standards No. 17 "on Investment Sukuk".

Agama, K. (2013). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Perwakafan Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.*

Bahmi, M. A. (2018). Sulaf (Sukuk Linked Wakaf): "Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimalisasi Fungsi Tanah Wakaf Menuju Pembangunan dan Pemerataan Infrstruktur dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi-JK 2019". *PILMAPRES (RISTEDIKTI)*, 9, 11.

Darwanto. (2018). WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN . *Jurnal ekonomi UNDIP*, 4.

Haryanto, E. (2017, 11 30). *Artikel dan Opini.* Retrieved from Kemenke.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.* Retrieved from bwi.or.id.

M Imam Syairozi, S. B. (2016). SUKUK AL INTIFA'A: INTEGRASI SUKUK DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS SEKTOR WAKAF PENDORONG INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam UNISLA Vol.2*, 392-394.

Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undnag No. 41 Tahun 2004.*

Syairozi, S. B. (2017, 06 02). *Jurnal.* Retrieved from jurnalekonomi.unisla.co.id: https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/49